



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Lanipa, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum. XXX, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman Perum. XXX, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2022/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 19 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kost di Nyiur, Kelurahan Malatunrung, Kota Palopo, di selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Perum. XXX, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang Anak, lahir tanggal 24 Juni 2006 (umur 16 tahun), anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak dapat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Oktober 2010 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 12 tahun 1 bulan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Anak, lahir tanggal 24 Juni 2006, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita nomor 5 dan petitum 3 dan mengubah posita nomor 6 dan petitum nomor 4 tentang nafkah anak menjadi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Nomor XXX Tanggal 19 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, mengaku anak kandung *Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah bapak tiri saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, mengaku tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak pernah melihat saksi hanya pernah melihat foto Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya tahu Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo karena sejak tahun 2016 saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi bertetangga dengan Penggugat, mereka telah berpisah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, namun saksi 2 tidak mengenal Tergugat dan tidak mengetahui adanya peselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, Anak, lahir tanggal 24 Juni 2006 (umur 16 tahun), anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat tidak dapat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 12 tahun, dan tidak ada

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. SK Ketua

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 memuat kaidah hukum bahwa: *gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat*". Maka gugatan assesoir Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menentukan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permintaan nafkah anak dari Penggugat kepada Tergugat sesuai kelayakan dan kepatutan yang besarnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2020 dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam publikasinya Nomor 73730.2102 (ISSN / ISBN: 2598-0998) yang dirilis tanggal 26 Februari 2021 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020 ialah untuk kebutuhan pangan sebesar Rp604.321,00 (enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan untuk kebutuhan non-pangan ialah Rp748.997,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut untuk dihukum nafkah anak dengan nominal kurang lebih sesuai dengan rata-rata pengeluaran kebutuhan masyarakat di Kota Palopo dan setidaknya-tidaknya memenuhi kebutuhan makanan anak;

Menimbang, bahwa secara normatif kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak-anaknya tidak bisa dilepaskan, namun pada hakikatnya nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan dasar asas manfaat (*lil intifa'*), dan Penggugat menyatakan memiliki kemampuan pula untuk membiayai kehidupan anak. Maka alangkah baiknya Penggugat dan Tergugat bersinergi dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya. Oleh karenanya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial para pihak khususnya Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat layak dan patut untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum memberikan nafkah anak yang Anak, kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar nafkah anak Anak, kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang Anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Awaluddin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)